

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana keadaan kepadatan penduduk tentunya tidak lepas dari munculnya berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat. Hukum adalah peraturan beberapa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.

Dalam setiap masyarakat tidak dapat dihindari terjadinya suatu konflik baik itu konflik antara pribadi, antara pribadi dengan kelompok, antara kelompok, antara pribadi, kelompok dengan negara. Oleh karena itu dalam setiap sistem hukum dari suatu negara, didalamnya mencakup pula pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa¹

Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin adanya kepastian dan tertib hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, jaminan adanya tertib hukum dapat dilihat dari sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang tertuang di dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu : "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*)".

Hukum adalah seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah lakumanusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Menurut E.Utrecht hukum yaitu himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh

¹Andi Najemi Usman, "*Mediasi, Penal di Indonesia, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*", Undang: Jurnal Hukum, Vol.1, No.1, 2018, hlm.66. <https://ujh.unja.ac.id> Pada tanggal 15 Februari 2024

anggotamasyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari masyarakat itu.²

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestap (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.³

Hukum pidana atau hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran (perbuatan pidana yang ringan) dan kejahatan (perbuatan pidana yang berat) tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁴

Menurut Moeljanto mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

²E. Utterrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm..6.

³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2014, hlm.24.

⁴Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm.61

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar hukum tersebut.⁵

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindakan kriminal adalah salah satu hal yang ada di tengah masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini tidak hanya disebabkan tindakan kriminal sudah berkembang dari masa ke masa, namun tindakan kriminal sudah sangat menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat serta mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.

Salah satu bentuk tindak kriminal yang terjadi ditengah masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan ialah penganiayaan. Penganiayaan adalah tindakan biadab yang sengaja dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap orang lain dengan maksud tujuan untuk menyakiti baik terhadap tubuh maupun mental. Sebagaimana telah diketahui, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, oleh Moeljatno dikatakan sebagai perbuatan pidana atau delik.

Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi di tengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia,

⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.1.

maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, mengarahkan negara melalui Departemen Keuangan dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran ganti kerugian yang dikabulkan pengadilan. Undang-Undang Nomor.13 tahun 2006, restitusi dapat diberikan kepada semua korban tindak pidana yang terjadi dan tidak terbatas pada korban pelanggaran HAM yang berat sebagaimana hak atas kompensasi yang diatur dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hasil wawancara Pejabat/ penyidik Proses ini diawali dengan melaporkannya korban kepada pihak kepolisian, kemudian polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan berarti adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu menjadi terang tindak pidana sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁶

Penyebab awal masalah ini terjadinya tindak pidana penganiayaan di kota baru jambi tugu keris pada tanggal 25 september 2021 dimana proses ini diawali dengan melaporkannya korban kepada pihak kepolisian dengan adanya tindakan penganiayaan bersama terhadap korban Wanhar yang dilakukan oleh heriyadi dan david yang mengakibatkan korban luka yang cukup serius.

Tindakan penganiayaan ini telah melanggar ketentuan hukum khususnya hukum pidana yang berlaku di negara kita. Tuntutan agar dijatuhkan sanksi kepada pelaku penganiayaan yang melanggar ketentuan

⁶Alityth Prakarsa, Rena Yulia, dan Dadang Herli, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*," 2019 hlm.662, [https://www.google.com/search?/Alityth Prakarsa/252/ Rena Yulia/25 dan Dadang Herlin/252/Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana](https://www.google.com/search?/Alityth%20Prakarsa/252/Rena%20Yulia/25%20Dadang%20Herlin/252/Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Korban%20Kejahatan%20Pada%20Proses%20Penyelidikan%20dan%20Penyidikan%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Pidana), diakses pada tanggal 11 September 2023.

hukum khususnya hukum pidana Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 mampu untuk memberikan suatu efek jera supaya tidak lagi mengulangi kejahatan tindak pidana penganiayaan tersebut.

TABEL
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

No	Tahun	Lidik	Sidik	Tahap 2	Limpah	Henti	Jumlah
1	2020	-	-	1	2	2	5
2	2021		1	1	1	6	9
3	2022	3	1	1	-	5	10
4	2023	7	3	2	-	3	15

Sumber Data : Kepolisian Daerah Jambi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan terperinci tentang penegakan hukum bagi korban penganiayaan penulis melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu kepada pihak kepolisian. Sebagai pihak kepolisian yang memang bertugas untuk memberikan perlindungan, dan mengayomi masyarakat juga mencegah sebuah kejahatan terjadi adalah tujuan yang mendasar bagi penegak hukum, semakin meningkat kasus penganiayaan dan bertingkat pula korban penganiayaan membuat peran aparat penegak hukum semakin dibutuhkan di kalangan masyarakat terutama bagi kalangan korban penganiayaan agar tetap terlindungi.

Hampir semua dari kejahatan itu sekarang dilakukan oleh orang atau lebih. Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah penganiayaan. Tindakan kekerasan penganiayaan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.

Proses Penyidikan ini, tentu saja akan melibatkan korban, dan keterlibatan korban dalam proses pencarian alat bukti seringkali hanya dijadikan sebagai saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat atau dialami sendiri. Penempatan korban sebagai saksi korban dalam proses penyidikan menjadikan posisi korban kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Salah satu bentuk kejahatan adalah penganiayaan secara bersama-sama atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang berkaitan dengan Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP yang menyatakan:

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 55

- (1) pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger).

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam memberikan penegakan hukum masih kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih belum berjalan secara efektif. Maka tidak sesuai dengan *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (kenyataannya). Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri dalam kepentingan korban kejahatan.

Penegakan hukum adalah suatu proses dimana seseorang berusaha untuk menegakkan atau bertindak untuk mengarahkan norma hukum yang nyata dalam hubungan hukum bermasyarakat dan bernegara. Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum tidak hanya menjadi parameter keadilan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga sebagai penjamin kepastian hukum. Pada tingkat berikutnya, hukum semakin menjadi instrumen kemajuan dan kesejahteraan umum. Sementara itu, tindak penganiayaan secara bersama-

sama adalah tindakan melanggar hukum dan sudah dijelaskan pada Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP .

Unsur yang terkandung dari aturan tersebut diantaranya:

1. Secara umum adalah bagian dari kejahatan yang diperbuat di area public.
2. Barangsiapa yaitu pelaku dalam bertindak yang bersifat pidana, dapat juga membahas terkait subjek yang melakukan tindak pidana.
3. Menimbulkan suatu luka, merupakan akibat yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut yaitu berupa luka.
4. Luka berat pada tubuh.

Prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Tetapi karena melibatkan orang banyak, sehingga susah sekali menentukan siapa pelaku yang paling bertanggungjawab. Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab tentunya membutuhkan dasar hukum yang tepat dan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 Jo Pasal 55 KUHP.

Proses penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan seharusnya memperhatikan akibat dari suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dalam hal ini pelaku tindak pidana penganiayaan agar mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya atau dengan kata lain pelaku tindak pidana penganiayaan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai peran masing-masing.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah Tugu Keris Kota Jambi berdasarkan pada Laporan Polisi pada tanggal 25 September 2021, dimana telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjerat sesuai dengan Pasal Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Berdasarkan uraian di atas

maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul ”Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan pada tingkat penyidikan,penuntutan,pengadilan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi didalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Setiap Penulis memiliki tujuan masing masing dan manfaat penulis yang ditujukan kepada akademik dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan:

- a. Untuk mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan sudah dilanjutkan pada tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi didalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan

2. Manfaat:

- a. Secara Teoritis, hasil Penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat untuk dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian hukum acara pidana.
- b. Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang terkait dengan penegakan hukum pidana tindak pidana penganiayaan dipengadilan negeri jambi dalam proses menangani tindak pidana penganiayaan termasuk para aparat penegak hukum dan pihak yang memiliki perhatian khusus dan memberikan perasaan keadilan bagi para pencari keadilan, dan sebagai pihak yang mewujudkan penegakan dan ketertiban hukum dalam mengusut kasus tindakan penganiayaan terutama yang melibatkan korban supaya bertindak dengan cara lebih baik lagi kedepannya.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini penulis memberi gambaran yang jelas dalam menghindari penafsiran dalam mengartikan istilah istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu:

1. Penegakan Hukum

pelaksanaan yang tepat dari proses memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, aturan, dan norma-norma sosial yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah,

dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).⁷

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan hasil terjemahan dari kata strafbaar. Strafbaar berasal dari bahasa belanda yang kemudian oleh banyak pakar telah diberikan bermacam-macam pengertian atau definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mengandung makna yang sama. Di dalam KUHP sendiri tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan strafbarrfeit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, barr dan feit.

Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari strafbaar itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁸

yang memenuhi unsur sebagai perbuatan tindak pidana, dimana Penganiayaan sendiri merupakan tindak pidana yang melanggar hak hak manusia sebagai korban sehingga berdampak memberikan kontribusi yang kurang baik di masyarakat sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan.

⁷<https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.69.

3. Penganiayaan

penganiayaan ialah melakukan sesuatu tindakan melawan hukum dengan sengaja yang dimana perbuatan tersebut bertujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).⁹

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka landasan teori yang akan penulis yang digunakan untuk analisis dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Salah satu arti hukum yang diberikan oleh masyarakat Indonesia yakni : hukum diartikan sebagai petugas (polisi, jaksa, hakim). Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan aktual penegak hukum menjadi terlampaui banyak, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kebingungan pada diri penegak hukum, oleh karena terjadinya berbagai konflik dalam dirinya.

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konseptual terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap

⁹<https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Penegak hukum merasa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Masalah lain yang timbul dari anggapan tersebut adalah mengenai penerapan perundang-undangan. Jika penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit.

Akibat dari anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan kuat satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum. Dengan demikian, akan muncul anggapan yang kuat bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih menekankan pada kepentingan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu

¹⁰Soerjano Soekanto 1, *Loc, Cit.*

yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Sehingga Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Menurut Sajipto rahardjo memberikan pendapatnya tentang apa itu kriteria kebaktian hukum menurut ajaran hukum progresif hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia yang secara ideal kepada kehidupan yang adil sejahtera dan membuat manusia bahagia Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif yang mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya.¹¹

Kepastian hukum berpegang pada prinsip bahwa Bagaimana hukumnya yang berlaku secara positif itulah yang harus berlaku tidak boleh menyimpang (fiat justitia et pereat mundus, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Menurut L.J.Van Apeldoorn berpendapat, pengertian kepastian hukum adalah kepastian suatu undang-undang. Namun kepastian hukum tidak menciptakan keadilan oleh karena nilai pasti dalam undang-undang mewajibkan hal yang tertentu, sedangkan kepentingan manusia/ penduduk tidak pernah pasti.¹²

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Hukum selalu

¹¹Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Hukum Sintesa Indonesia*, Gentala Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.2.

¹²L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh Oetard Sodino, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2009, hlm.14 dan 15.

dibicarakan dalam kaitan dengan kepastian hukum dan oleh karena itu, kepastian hukum sudah menjadi Primadona dalam wacana mengenai hukum. Kepentingan hukum itu merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, begitu datangnya hukum, maka datanglah kepastian hukum.

F. Orisinalitas Penelitian

Menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan kedudukan peneliti dan tidak melakukan duplikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dalam hal ini akan mudah lebih dipahami dalam bentuk paparan yang bersifat uraian:

1. Pratiwi Raihanah Arifin 2022 “*penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama di muka umum (Studi Kasus Di Polsek Tambakromo Kabupaten Pati)*”

Persamaan:

- a. Menggunakan Objek Penelitian yang sama yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
- b. Menggunakan Metode penelitian yang sama yaitu Yuridis Normatif, pendekatan masalahnya peraturan perundang-undangan
- c. Sumber bahan hukum yang digunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dan diolah menggunakan

teknik penelusuran bahan pustaka dan wawancara yang dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan:

- a. Permasalahan ini lebih menfokuskan tentang Tindakan Hukum terkait penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum.
 - b. Menggunakan Studi Kasus yang berbeda yaitu Studi Kasus Di Polsek Tambakromo Kabupaten Pati
2. Midian R.B. Sitanggang, Universitas Sriwijaya 2020, *“Penegakan Hukum Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Anak Yang Dilakukan Anggota Polisi”*

Persamaan

- a. Menggunakan Objek Penelitian yang sama yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.
- b. Menggunakan Metode penelitian yang sama yaitu Yuridis Normatif, pendekatan masalahnya peraturan perundang-undangan
- c. Sumber bahan hukum yang digunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dan diolah menggunakan teknik penelusuran bahan pustaka dan wawancara yang dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan

- a. Permasalahan ini lebih menfokuskan tentang Tindakan Hukum terkait penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Anak Yang Dilakukan Anggota Polisi.
 - b. Menggunakan Tempat permasalahan yang berbeda
3. Ridwan Tio Saputra, universitas muhammadiyah yogyakarta *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepak bola Di Kabupaten Bantul”*

Persamaan:

- a. Menggunakan Metode penelitian yang sama yaitu Yuridis Normatif, pendekatan masalahnya peraturan perundang-undangan.
- b. Sumber bahan hukum yang digunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dan diolah menggunakan teknik penelusuran bahan pustaka dan wawancara yang dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan

- a. Penelitian lebih menfokuskan permasalahan penganiayaan ini terkait Suporter Sepakbola Di Kabupaten Bantul”
- b. Menggunakan Studi kasus yang berbeda Di Kabupaten Bantul

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan dasar untuk mengembangkan ilmu hukum, teknologi serta seni yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran yang disusun dengan sistematis, metodologis,

dan konsisten. Analisis secara terencana terhadap data yang diperoleh dan telah diolah sehingga harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi pedomannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ditinjau dari sudut metode yang dipakai sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis, penelitian hukum yang menggunakan data primer.¹³

Pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap korban pengeroyokan di tingkat penyidikan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah empat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.¹⁴ Lokasi penelitian yang dituju penulis yaitu Pengadilan Negeri Jambi Jl. Jend. A. Yani No.16, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, dan wilayah

¹³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.10.

¹⁴Sutopo, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002, hlm.52.

kepolisian daerah jambi di Jl. Jend. Sudirman No.45, Tambak Sari, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi karena peneliti melihat bahwa tingkat partisipasi penyidik polda menyambut baik peneliti untuk melakukan penelitian.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yaitu:

- a). Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara meneliti permasalahan secara langsung di lapangan atau melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan topik yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara detail dan lebih jelas.
 - a. Norma dan kaidah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta batang tubuh Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat (1) Tentang Penganiayaan.
- b). Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan meneliti buku-buku atau referensi referensi jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian atau pokok permasalahan.

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian
 - b. Hasil penelitian ahli sebelumnya Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik yang diteliti
 - c. Makalah yang berkesinambungan dengan Topik yang diteliti
 - d. Skripsi yang berkaitan dengan Topik Penelitian
- c). Data tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum data primer dan data sekunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah.¹⁵
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Kamus Hukum
 - c. dan internet.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Kepolisian atau disebut sebagai Penyidik dalam menangani permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah Teknik Purposive sample adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.

Teknik ini merupakan teknik mengambil informasi atau narasumber dengan tujuan melakukan wawancara tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki

¹⁵Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang, Cet 2, 2004, hlm.86.

informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Dalam hal penentuan informasi yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan Adapun yang menjadi Informasi/ Purpose Sample dalam penelitian ini yaitu:

- a. BRIPTU Juliyanto Andi Prasetyo S.H.,M.H
- b. BRIPTU Surbakti S.H.,M.H
- c. AKP Ahmad Faisal S.H.,M.H
- d. AIPDA Ray Putra S.H
- e. Kejaksaan Heriyono S.H

5. Pengumpulan Data

Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.¹⁶

jenis alat maka pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berikut:

- a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik di mana data di kumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press, 2010, hlm. 21, dan 66.

data atau informasi dari hasil wawancara akan di peroleh data kualitatif.

Wawancara merupakan sebuah pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara dalam penelitian lebih dari sekedar percakapan berisi dari satu sisi saja sehingga hubungan asimetris lebih tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan persepsi dan pemikiran informasi.¹⁷

Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab antara pewawancara dengan responden yang sama tujuannya untuk mendapatkan keterangan ataupun Informasi mengenai hal yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan Peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar ataupun karya monumental seseorang.¹⁸ Dokumentasi juga mengumpulkan data-data atau dokumen yang diperlukan dalam menjalankan penelitian, lalu ditela sehingga dokumentasi tersebut dapat mendukung serta menambah pembuktian penelitian lapangan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

¹⁷*Ibid*, hlm.160.

¹⁸*Ibid*, hlm.240.

Menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk tabel, grafik atau bentuk narasi yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori dari studi kepustakaan data sekunder, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.¹⁹

Hasil analisis tersebut di paparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.52.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang yang berisi tentang gambaran permasalahan, setelah itu rumusan masalah sebagai acuan dalam pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, Orisinalitas Penelitian metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi tinjauan umum diuraikan tentang pengertian pengeroyokan, perlindungan hukum, dan penyidik.

BAB III Pembahasan

Pada bab ketiga ini penulis akan menguraikan dan membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan di pengadilan negeri jambi.

BAB IV Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan atas seluruh rangkaian bab selanjutnya yang dibuat berdasarkan uraian proposal ini serta saran dan kesimpulan yang dapat bermanfaat untuk kedepannya.

